

BEST PRACTICES PENGELOLAAN ASET DESA DI DESA JAGALAN KABUPATEN BANTUL

Sucahyo Heriningsih, Ruserlistyani dan Dwi Sudaryati

FEB UPN "Veteran" Yogyakarta
e-mail: sucahyoheriningsih@upnyk.com

ABSTRACT

Assets are one of the village's potentials, which can supplement village income. Asset management must be professionally and optimally. Professionalism in asset management requires the participation of competent human resources, to realize accountable and transparent village financial reports by prioritizing good governance, it is expected that villages can increase community / stakeholder trust in village financial management. Village asset management should not be merely administrative, but more modern in handling village assets to improve efficiency, effectiveness and create added value in managing assets. The series of village asset management starts from planning needs and budgeting, Procurement, use, utilization, Security and maintenance, Deletion, Alienation, Administration, reporting, Assessment, Coaching, supervision, and control. This research uses descriptive method with case approach. The results of this study can be concluded: a) by applying economic principles, efficiency and effectiveness of potential assets of the village have been identified, and utilized optimally, so that the village assets have added value, b) a series of village assets management Jagalan has been implemented in accordance with Permendagri No.1 year 2016 on "Village Asset Management", c) supervision and control system in village asset management conducted by village head by involving BPD, d) constraint factor of asset management of village that is in asset valuation process so that it can be concluded almost no significant constraint, e) The outline of village asset management reports in Jagalan village has been reported in an accountable and transparent manner.

Keywords: *Village assets, accountability, transparency*

PENDAHULUAN

Era reformasi di awal tahun 2000 telah terjadi banyak perubahan dalam pemerintahan. Perubahan mendasar yang terjadi adalah adanya desentralisasi yang memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk merencanakan dan menyelenggarakan pembangunan di pemerintah daerah. Desentralisasi telah menumbuhkan konsep otonomi daerah yang tidak hanya berlaku di daerah propinsi, kabupaten dan kota saja, namun otonomi juga sampai pada pemerintahan terkecil yaitu di pemerintahan desa. Otonomi di pemerintah desa diawali dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang desa, yang memberikan kewenangan desa dalam pelaksanaan otonomi di desa. Otonomi desa memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat

didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman.

Perkembangan pemerintahan desa telah berkembang sangat pesat sehingga diperlukan aturan hukum yang lebih kuat yaitu dengan ditetapkannya Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Undang-undang desa ini menjadi titik balik bagi desa dalam penatausahaan keuangan pemerintah desa yang terpisah dengan pemerintah kabupaten atau kota. Dengan adanya UU No 6 Tahun 2014 pemerintah pusat telah memberikan dana desa (APBDesa) yang berasal dari APBN dengan jumlah yang cukup besar kepada desa untuk membangun desa. Jumlah anggaran yang diberikan pemerintah kepada desa cukup besar, sehingga diperlukan sistem

pertanggung-jawaban atas penerimaan dan pengeluaran dana di desa dalam bentuk Laporan Keuangan desa. Oleh karena itu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan pengelolaan dana desa menjadi sangat penting agar terlaksana di pemerintahan desa, hal ini dibutuhkan dukungan dan peran serta masyarakat desa dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan di desa.

Pada tahun 2014 sampai dengan 2017 prioritas penggunaan dana desa di Indonesia adalah menjadikan pembangunan di desa agar dapat mandiri dan lebih maju. Kemandirian desa harus memenuhi beberapa kriteria yaitu dapat dilihat dari sisi infrastruktur, sumber daya manusia dan tingkat produktivitas untuk mengembangkan potensi yang ada sehingga menghasilkan pendapatan asli desa. Salah satu potensi yang dimiliki oleh semua desa adalah aset desa. Aset yang dimiliki desa harus dikelola secara profesional dan optimal. Pengelolaan aset desa harus dikelola secara profesional dan kompeten, sehingga dapat bermanfaat secara optimal. Laporan keuangan desa yang terbebas dari salah saji, dapat diminimalisir dengan melaksanakan sistem penatausahaan dan pencatatan atas transaksi keuangan yang terjadi secara rutin. Di harapkan dalam laporan keuangan di Pemerintahan Desa telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan penerapan transparansi akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan diharapkan terbebas dari adanya kasus korupsi. Salah satu komponen laporan keuangan yang jumlahnya terbilang materi adalah aset, sehingga sistem akuntabilitas dan transparansi bisa terlaksana, jika sistem penatausahaan dan pengelolaan aset yang dimiliki desa telah dilaksanakan dengan baik dan benar. Dalam pelaksanaan penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan kendala yang sering muncul yaitu tidak adanya sistem inventarisasi aset daerah termasuk di aset desa. Aset daerah termasuk aset desa sering terjadi tidak teridentifikasi karena hilang, rusak, tidak terawat, dan tidak adanya pencatatan aset yang dimiliki oleh daerah (pemerintahan desa).

Pengelolaan aset desa yang baik harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bahwa untuk

melaksanakan Pasal 113 PP tersebut, Menteri Dalam Negeri menetapkan Permendagri No.1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Dengan adanya Permendagri No.1 Tahun 2016 diharapkan desa mampu untuk mengelola kekayaan milik desa dengan tertib, transparan, efisien, dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Desa Jagalan adalah salah satu desa di kecamatan Banguntapan kabupaten Bantul, yang memiliki perbatasan dengan Kota Yogyakarta. Kondisi geografis dari desa jagalan adalah merupakan desa dengan jumlah penduduk yang cukup banyak dan merupakan daerah yang padat pemukiman, Desa Jagalan terletak di daerah Kotagede Bantul yang memiliki kondisi banyak berdiri bangunan cagar budaya. Dalam pengelolaan aset, Pemerintah Desa Jagalan telah mengelola aset sesuai pemahaman yang dimiliki oleh perangkat desa, namun dalam pengelolaannya masih terdapat banyak kendala yang dihadapi. Kendala tersebut menjadi hambatan pada proses meningkatkan potensi aset desa, yang tentunya berimplikasi pada pelaporan keuangan desa. Salah satu kendala yang dihadapi dalam proses pengelolaan aset di desa Jagalan adalah kemampuan finansial desa dalam penggunaan anggaran mengelola aset dengan jumlah anggaran yang ada sangat kecil, serta kurangnya pemahaman aparat desa dalam pengelolaan dan menggali potensi dari aset desa, hal ini tentu dapat berpengaruh kepada tingkat pengelolaan dan pemeliharaan aset yang dimiliki Desa Jagalan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana pelaksanaan pengelolaan aset desa di Desa Jagalan, apakah telah sesuai dengan Permendagri No.1 tahun 2016? (2) Bagaimana pelaksanaan pengelolaan aset desa Jagalan dalam mengurangi hambatan dan kendala yang terjadi pada saat pengelolaan aset desa? (3) Bagaimana potensi pendapatan desa dari pengelolaan aset di desa Jagalan?

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Reformasi sektor publik tidak hanya terjadi pada paparan pemerintah pusat dan pemerintah daerah propinsi, kabupaten dan kota saja, akan tetapi juga di pemerintahan desa. Diawali tahun 2014 dengan lahirnya UU No.6 Tahun 2014 tentang desa, yang mengatur tentang otonomi daerah di desa. Akuntansi akrual sebagai perwujudan akuntabilitas dan transparansi di pemerintah baik pusat maupun di

daerah telah membawa angin baru dalam perubahan pelaporan keuangan pemerintah, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dengan dikeluarkannya PP No.71 tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual. Hal ini tentu mendorong pemerintah dalam memperbaiki sistem pencatatan dan penatausahaannya menjadi lebih akuntabel dan transparan dalam hal laporan Keuangannya. Standart Akuntansi Pemerintah berbasis akrual telah mengakomodir pelaporan dengan basis anggaran (terkait dengan pertanggungjawaban keuangan yang tertuang dalam APBN, APBD, maupun APBDesa). Walaupun sampai saat ini telah tiga tahun berlakunya UU desa, Pencatatan akuntansi desa dengan basis akrual masih dalam tahap sosialisasi dan masih dalam tahap pengenalan, karena terjadi banyak kendala terkait SDM yang terdapat di desa. Laporan keuangan di Desa tidak akan lepas dari permasalahan aset dalam pengelolaan aset dan penatausahaannya, yang kemudian diatur dalam Permendagri no.1 tahun 2016. Permendagri tersebut menjelaskan secara detail pengelolaan aset desa dengan mengacu pada pasal 76 UU No. 6 tahun 2014 tentang aset desa.

Aset Desa

Aset Desa menurut ketentuan dalam UU Desa pasal 76, merupakan tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambahan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Sesuai Permendagri No.1 Tahun 2016, aset desa merupakan barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan hak lainnya yang sah. Ketentuan pembagian jenis aset desa tercantum dalam Pasal 2 Permendagri No.1 tahun 2016 yaitu terdiri atas: kekayaan asli desa, kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa, kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang, hasil kerja sama desa, dan kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Sedangkan yang termasuk dalam kekayaan asli desa, terdiri atas: tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan lain-lain kekayaan asli desa.

Dalam persepektif pembangunan berkelanjutan aset, merupakan:

1. Sumber daya alam meliputi semua kekayaan alam yang dapat digunakan dan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia.
2. Sumber daya manusia meliputi semua potensi yang terdapat pada manusia seperti pikiran, seni, keterampilan, dan sebagainya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bagi dirinya sendiri maupun orang lain atau masyarakat pada umumnya.
3. Infrastruktur merupakan sesuatu buatan manusia yang dapat digunakan sebagai sarana untuk kehidupan manusia dan sebagai sarana untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan semaksimalnya, untuk saat ini maupun keberlanjutan dimasa yang akan datang.

Dari beberapa pengertian di atas bahwa aset desa merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh desa, dikelola oleh desa, dan digunakan untuk desa demi yang tercapainya tujuan Negara yaitu mensejahterakan masyarakat.

Pengelolaan Aset Desa

Menurut Permendagri No.1 Tahun 2016, pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan aset diperlukan serangkaian kegiatan dalam pengelolaan aset desa mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.

1. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa. Perencanaan aset desa dapat dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk kebutuhan 6 tahun. Sedangkan untuk kebutuhan 1 tahun dapat dituangkan dalam rencana kerja pemerintahan desa (RKPDesa) dan ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset desa.
2. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengadaan aset desa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi, efektif, transparan dan

terbuka, bersaing, adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel. Dalam hal pengadaan barang/jasa di desa diatur dengan peraturan Bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi, dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sedangkan untuk status penggunaan aset desa ditetapkan setiap tahun dengan keputusan Kepala Desa.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan, terdapat 4 jenis pemanfaatan aset. Antara lain sewa, pinjam pakai, kerjasama dan bangun guna serah atau bangun serah guna.
 - a. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Pemanfaatan aset desa paling lama 3(tiga) tahun dan dapat diperpanjang, namun sewa tidak dapat merubah status kepemilikan aset desa.
 - b. Pinjam pakai paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang, merupakan pemanfaatan aset desa dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan. Pinjam pakai aset desa dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak seperti sepeda motor.
 - c. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu (paling lama 15 tahun dan dapat diperpanjang) dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa. Kerjasama sama pemanfaatan aset desa dapat berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dengan tujuan untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa, serta pendapatan desa. Ketentuan kerjasama pemanfaatan aset desa yang berupa tanah atau bangunan dapat dilaksanakan apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa dalam memenuhi biaya

operasional, pemeliharaan, maupun untuk perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut. Sedangkan pihak lain yang bekerja sama dilarang untuk menjamin atau menggadaikan aset desa yang menjadi obyek kerjasama pemanfaatan.

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan kerjasama pemanfaatan antara lain:

- Membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditentukan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan melalui rekening kas desa.
 - Membayar semua biaya pemanfaatan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan melalui rekening kas desa.
- d. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
 - e. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan dengan pertimbangan, pemerintah desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintah desa. Serta tidak tersedianya dana APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak lain terkait dengan bangun guna serah antara lain: 1. Membayar kontribusi kerekening kas desa setiap tahun dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan hasil

perhitungan tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah Kabupaten/kota. 2. Memelihara obyek bangunan serah atau bangun serah guna. Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang. Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna, setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh tim yang dibentuk oleh kepala desa dan difasilitasi oleh pemerintah kabupaten/kota. Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan bangun guna serah atau bangun serah guna, dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati/walikota.

5. Pengamanan adalah Proses, cara pembuatan mengamankan aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administrative, yang wajib dilakukan oleh Kepala desa dan perangkat desa, dengan membebaskan pembiayaan pengamanan aset desa pada APBDesa. Pelaksanaan pengamanan aset dengan:
 - a. administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan
 - b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang
 - c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas
 - d. selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan
 - e. pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan.
6. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemeliharaan aset desa dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa. biaya pemeliharaan dibebankan pada APBDesa.
7. Penghapusan aset desa adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan kepala desa untuk membebaskan pengelolaan barang, pengguna barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Penghapusan aset desa dilakukan karena terjadi peralihan kepemilikan, pemusnahan atau

sebab lain. Jika terjadi penghapusan aset karena peralihan kepemilikan karena terjadi pemindahtanganan atas aset desa kepada pihak lain, atau karena hasil dari keputusan pengadilan maka wajib menghapus dari daftar inventaris aset desa.

Penghapusan aset desa karena terjadinya sebab lain missal karena hilang, kecuria, ayau terbakar. Sedangkan penghapusan aset yang sifatnya strategis harus dibuat berita acara dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati/Walikota. sedangkan penghapusan selain aset strategis cukup dibuatka berita acara dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Jika terjadi penghapusan aset desa sebagai akibat dari pembangunan seperti waduk, uang penggantinya diserahkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pendapatan daerah. Sedangkan aset milik desa yang digabung sebagai dampak dari pembangunan seperti waduk, maka uang penggantinya merupakan pendapatan desa yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana. Sedangkan aset milik desa yang desanya dihapus atau digabung dalam rangka penataan desa, aset desa yang desanya dihapus menjadi milik desa yang digabung.

8. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Desa.
 - a. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan penggantinya dalam bentuk barang. Pemindahtanganan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan milik desa hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal. Pemindahtanganan aset desa berupa tanah melalui tukar menukar karena sebab kepentingan umum (harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan), bukan kepentingan umum, dan tanah kas desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.

Dalam hal terjadi tukar menukar (untuk kepentingan umum), dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai. Dan jika

penggantian berupa uang, maka sebaiknya harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai dan diutamakan yang berlokasi di desa setempat. Tentunya setelah Kepala Desa menyampaikan surat permohonan ijin kepada Bupati/Walikota dan meneruskan permohonan ijin kepada gubernur, terkait hasil musyawarah Desa tentang tukar menukar tanah milik desa.

Apabila tidak tersedia tanah pengganti di desa setempat maka Bupati/Walikota melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam berita acara. Dan kemudian hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data disampaikan kepada gubernur sebagai bahan pertimbangan pemberi persetujuan. Sehingga sebelum gubernur memberikan persetujuan dapat melakukan kunjungan lapangan dan verifikasi data. Tinjauan lapangan dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara detail kondisi fisik lokasi tanah milik desa dan lokasi calon pengganti tanah milik desa. Verifikasi data dilakukan di desa yang dihadiri oleh unsur dari pemerintah desa, badan permusyawaratan desa (BPD), pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat kecamatan, pemerintah daerah Kabupaten dan Propinsi, serta pihak-pihak dari instansi terkait. Hasil tinjauan dan verifikasi data dimuat dalam berita acara dengan memuat: a. hasil musyawarah desa, b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah desa berdasarkan penggunaannya, dan c. bukti kepemilikan tanah desa yang ditukar. Berita acara kemudian ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.

Uang ganti rugi jika dibelikan tanah pengganti terdapat selisih sisa uang yang relative sedikit atau uang ganti rugi relative kecil dapat digunakan selain untuk tanah. Jumlah besaran penggunaan selisih sisa uang diatur oleh Bupati/Walikota, dan Gubernur melaporkan hasil tukar menukar kepada menteri.

Sedangkan tukar menukar tanah milik desa bukan untuk pembangunan kepentingan umum, hanya dapat dilakukan

apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis (misal: pengembangan kawasan industri dan perumahan) dengan tetap memperhatikan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah (RT/RW). Tukar menukar tanah milik desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar tanah milik desa. Peraturan desa ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati/Walikota, Gubernur dan persetujuan menteri.

Menteri melalui Direktur Jendral Bina pemerintahan Desa melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data guna melakukan tinjauan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam berita acara sebelum memberikan persetujuan. Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data menjadi bahan pertimbangan untuk menerbitkan Surat Menteri.

Tukar menukar tanah kas desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum, terjadi jika tanah milik desa berada di luar desa atau tanah milik desa tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah milik desa yang di dalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar menukar ke lokasi desa setempat. Tukar menukar tanah milik desa (sesuai nilai wajar) dilakukan dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna. Tukar menukar tanah milik desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar tanah milik desa, yang terlebih dahulu telah mendapatkan ijin dari Bupati/Walikota.

- b. Penjualan adalah pemindahtanganan aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Aset desa dapat dijual langsung maupun dengan lelang, apabila:
 - Aset desa tidak memiliki nilai manfaat dan/ atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - Aset desa berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh pemerintah desa, seperti pohon jati, meranti, bamboo, sapi, kambing.
 - Penjualan langsung berupa kursi, meja,

computer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan ternak.

- Sedangkan penjualan melalui lelang antara lain kendaraan bermotor, peralatan.
- Penjualan langsung dan lelang harus dilengkapi bukti penjualan dan ditetapkan dengan keputusan kepada tentang penjualan.
- Uang hasil penjualan dimasukkan dalam rekening kas desa sebagai pendapatan asli desa.

- c. Penyertaan modal pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUMDesa. Penyertaan modal pemerintah desa berupa tanah kas desa dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan usaha Milik Desa (BUMDesa).
9. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang di lakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya harus segera diinventarisir (pendataan dan pencatatan) dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi sesuai pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa, dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.
 10. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Desa. Pelaporan merupakan salah satu bentuk pengamanan aset desa secara administrasi, dalam bentuk inventarisasi aset desa.
 11. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset Desa. Penilaian aset desa dilakukan secara bersama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota bersama dengan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik.
 12. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan aset desa dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/ walikota,

melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset Bupati/Walikota dapat melimpahkan kepada Camat. Berikut bagan dari siklus pengelolaan aset desa:

Gambar 1. Siklus Pengelolaan Aset Desa



Akuntabilitas dan Transparansi

Sistem pelaporan keuangan di pemerintah desa dengan dikeluarkannya UU Desa menjadi kewajiban desa untuk mengungkapkan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya, baik berupa pertanggungjawaban berupa keuangan maupun non keuangan (laporan penyelenggaraan pemerintah daerah maupun laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah). Pertanggungjawaban itu penting untuk dilaksanakan dalam rangka keterbukaan kepada masyarakat, dalam rangka kredibilitas, untk membangun tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan dikeluarkannya Undang-undang No 6 tahun 2014, Sistem pertanggungjawaban menjadi prioritas utama pemerintah desa dalam pelaporan kinerjanya. Proses akuntabilitas dan transparan dalam pengelolaan keuangan Desa sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 diharapkan setiap desa lebih menekankan pada pelaporan keuangan maupun penyelenggaraan pemerintahan secara jujur, tidak bias, dan secara konsisten setiap bulan menggunakan sistem akuntansi sederhana. Laporan keuangan telah dibuat konsisten setiap bulan dengan sistem tiga kolom, yaitu uraian (penjelasan terkait dengan jenis transaksi), debit (penerimaan), kredit (pengeluaran) dan saldo. Proses pengelolaan keuangan Desa diharapkan memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan yang baik dari prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi publik. Akuntansi merupakan instrumen akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di Desa. Penggunaan sistem akuntansi

keuangan sederhana dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa khususnya dalam implementasi pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan aset desa merupakan sebuah cara ataupun usaha dalam proses ataupun sebuah rangkaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada pengawasan untuk mencapai sebuah tujuan.

Akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan dapat diawali dengan sistem pencatatan aset dengan yang paling sederhana yaitu dengan mengidentifikasi awal dengan jenis aset, tahun perolehan, penghapusan maupun revaluasi dari umur aset. Pencatatan aset menjadi sangat penting dan urgen karena hampir disetiap entitas aset memiliki jumlah yang sangat material, demikian juga yang terdapat di pemerintahan desa. Oleh karena itu dengan tata kelola dan sistem pencatatan yang baik yang dimulau dari aset desa maka harapannya telah terwujud adanya sistem akuntabilitas dan transparansi di pemerintah desa.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Terdapat tiga pokok bahasan dalam penelitian ini. Antara lain dengan:

- a. Pelaksanaan pengelolaan aset desa di desa Jagalan, kecamatan Banguntapan kabupaten Bantul, kesesuaiannya dengan Permendagri No.1 tahun 2016,
- b. Hambatan/ kendala pelaksanaan pengelolaan aset desa di desa Jagalan.
- c. Potensi pendapatan desa, dari pengelolaan aset di desa Jagalan kecamatan Banguntapan kabupaten Bantul. Pengambilan data dilakukan dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Model analisis data dilakukan dengan menganalisis dan memberikan kesimpulan penelitian, atas fenomena dari subyek penelitian terkait proses pengelolaan aset desa, yang dianalisis sesuai dengan Permendagri no.1 tahun 2016. Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data primer (data yang diperoleh dari hasil interview maupun observasi) dan data sekunder (data pendukung yang diperoleh dari dokumen, buku-buku, serta hasil-hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan penelitian aset desa). Wawancara dilaksanakan terhadap 5 orang perangkat desa Jagalan yang menangani tentang pengelolaan desa (pengelolaan aset desa).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Desa Jagalan merupakan salah satu desa yang terletak di kawasan wisata Kota gede di kecamatan Bangutapan, kabupaten Bantul. Secara administratif kotagede terbagi dalam dua wilayah, yaitu kota Yogyakarta (kelurahan Prenggan dan kelurahan Purbayan) dan kabupaten Bantul (desa Jagalan dan desa Singosaren). Desa Jagalan merupakan desa yang memiliki luas 27 Ha atau sebesar 0,95 % dari luas seluruh wilayah Kecamatan Banguntapan sebesar 2.848 Ha. Topografi dan ketinggian tanah dari permukaan air laut 140-150 Meter terdiri dari dataran rendah, dan sebagian besar penduduk desa jagalan perprofesi sebagai pengrajin perak. Pemerintah desa di desa Jagalan telah melakukan pencatatan keuangan menggunakan sistem keuangan desa, sesuai arahan dari pemerintah daerah kabupaten Bantul, sebagai implikasi dari adanya UU Desa. Berdasarkan dari hasil survey dan wawancara kepada perangkat desa Jagalan, maka pembahasan dalam penelitian ini berkaitan dengan pengelolaan aset di desa Jagalan dan tingat kesesuaian pencatatan aset desa dengan Permendagri No.1 tahun 2016 yaitu aturan pelaksanaan pengelolaan aset desa.

Pengelolaan Aset Desa

Desa jagalan merupakan desa perbatasan antara kota Yogyakarta dengan Kabupaten bantul, desa jagalan memiliki banyak potensi pendapatan desa karena terletak di kawasan kota gede Yogyakarta. Pengelolaan aset desa menjadi salah satu alternative untuk memperoleh sumber pendapatan desa yaitu dengan mencari berbagai potensi pemanfaatan aset desa seperti pemanfaatan bangunan cagar budaya. Walaupun sebetulnya salah satu potensi yang dapat menambah pendapatan desa juga bisa dari sektor wisata karena banyaknya masyarakat di sekitar kawasan Kota Gede desa Jagalan yang berprofesi sebagai pengrajin perak maupun pengrajin batik. Penelitian ini lebih memfokuskan pada pelaksanaan pengelolaan aset di desa Jagalan dengan menganalisis tingkat kesesuaiannya dengan Permendagri No. 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa.

Sesuai dengan Permendagri No.1 tahun 2016 dan hasil wawancara dengan warga desa jagalan maka pengelolaan aset desa harus dilaksanakan dengan mengikuti berbagai rangkaian kegiatan antara lain:

1. Perencanaan aset desa Jagalan telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun. Sedangkan Perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun terdapat pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada.
2. Pengadaan aset desa Jagalan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Pengadaan aset dilaksanakan terlebih dahulu dengan memperhatikan skala prioritas tingkat kebutuhan dari aset yang akan dilakukan pengadaan, yang sebelumnya telah dimintakan persetujuan dari Badan Pemusyawaratan Desa.
 3. Sesuai Keputusan Kepala Desa Penggunaan aset Desa Jagalan telah ditetapkan setiap tahun dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 4. Pemanfaatan aset desa Jagalan, berupa gedung pertemuan telah dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bentuk pemanfaatan aset Desa berupa sewa dan pinjam pakai, sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Desa Jagalan.
 5. Pengamanan aset desa Jagalan telah wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, meliputi : a) administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan; b) pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas; c) selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan d). pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan; e)sedangkan biaya Pengamanan aset dibebankan pada APBDesa.
 6. Pemeliharaan aset Desa Jagalan telah dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dan biaya pemeliharaan aset desa dibebankan pada APB Desa.
 7. Penghapusan aset desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa. Pemusnahan aset desa Jagalan berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer; dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan. Penghapusan aset desa karena terjadinya sebab lain antara lain: hilang; kecurian; dan terbakar.
 8. Penatausahaan aset desa Jagalan belum diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan belum diberi kodefikasi aset desa. Namun telah diidentifikasi jenis-jenis aset yang dimiliki oleh desa Jagalan.
 9. Dalam penilaian aset desa Jagalan dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik, namun pelaksanaannya belum secara rutin melakukan penilaian aset desa.
 10. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset desa; dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Walikota dan dapat melimpahkan kepada Camat.
 11. Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset desa, pembiayaan dibebankan pada APBDesa.
- Secara garis besar pelaksanaan pengelolaan aset desa di desa Jagalan telah sesuai dengan Permendagri No.1 Tahun 2016, namun masih belum rutin untuk melakukan penilaian aset tetap, serta adanya pencatatan inventarissasi yang terkadang belum rutin di catat terkait adanya penghapusan atau penambahan aset.

Kendala Versus Potensi Pengelolaan Aset Desa di Desa Jagalan

Hampir semua aset di desa Jagalan telah terinventarisasi dan telah dilakukan penilaian namun dalam pelaksanaannya belum terlaksana dengan baik, karena masih kurang rutin dalam pelaksanaan penatausahaan aset desa. Banyaknya kendala dalam pengelolaan aset desa di desa Jagalan antara lain disebabkan oleh sumberdaya manusia di desa jagalan yang kurang menguasai bagaimana sistem penilaian aset yang benar, hal ini menyebabkan sistem penatausahaan menjadi terganggu dan tidak rutin dilakukan pencatatan maupun tidak terupdate nilai dari aset desa Jagalan setiap tahunnya. Selain kendala Sumber daya manusia kendala yang lain adalah

berupa kurangnya pengendalian dan pengawasan dalam hal pencatatan inventarisasi.

Upaya yang ditempuh oleh desa Jagalan dalam mengantisipasi adanya kurang rutin melakukan penilaian dan pencatatan Inventarisasi aset di desa Jagalan, yaitu dengan telah melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi seperti UPN "Veteran" Yogyakarta, dengan membuat program pendampingan bagi SDM perangkat desa terkait proses pengelolaan keuangan maupun pengelolaan aset desa sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Beberapa program kerjasama pendampingan yang telah dilaksanakan antara lain: 1) Membuat FGD terkait sistem penilaian aset, 2) Pendampingan pencatatan akuntansi terkait perhitungan depresiasi aset, 3) Pendampingan dalam penyusunan anggaran perencanaan kebutuhan aset desa, terkait penghapusan aset-aset yang rusak, 4) pendampingan dalam pelaporan keuangan termasuk pelaporan aset yang di miliki oleh desa jagalan, serta 5). Melakukan identifikasi potensi pemanfaatan atas aset yang dimiliki oleh desa Jagalan.

Selain dengan melakukan aktualisasi terhadap SDM perangkat desa di desa Jagalan, pemerintah desa Jagalan juga mulai melakukan aktivitas rutin 3 bulan sekali melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran terkait penambahan aset desa, dengan mengoptimalkan peran serta BPD sebagai perwakilan warga desa, dalam melakukan pengawasan atas kinerja pemerintah desa.

Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Aset di Desa Jagalan

Gambaran awal bahwa posisi desa Jagalan adalah di daerah Kotagede Yogyakarta, yang mayoritas rumah pemukiman warga merupakan bangunan cagar budaya, maka pemanfaatan atas aset bisa di lakukan dengan membuka peluang membuka rumah singgah atau rumah makan sehingga akan ada redistribusi wisata yang bisa menambah pendapatan warga desa maupun pendapatan asli desa lewat pajak daerah. Pengelolaan aset desa di desa Jagalan merupakan sebuah cara dalam proses sebuah rangkaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada pengawasan untuk mencapai sebuah tujuan. Akuntabilitas dan transparansi pelaporan aset desa Jagalan telah dilaksanakan dengan sistem pencatatan aset yang paling sederhana yaitu dengan mengidentifikasi awal dengan jenis aset. Inventarisasi aset pencatatan aset

desa belum mencantumkan tahun perolehan dan sistem penghapusan belum pernah dilaksanakan padahal aset sudah hilang atau rusak. Terkait revaluasi dari umur aset di Desa Jagalan masih menjadi kendala, karena terkendala harga perolehan dan penilaian wajar dari aset tidak teridentifikasi dengan baik, dan belum adanya pencatatan penyusutan aset. Transparansi menjadi sangat penting dan urgen karena hampir disetiap entitas memiliki jumlah aset yang sangat material, demikian juga yang terdapat di pemerintahan desa Jagalan. Pengelolaan aset desa di Jagalan telah memenuhi tata kelola dan sistem pencatatan yang baik yang dimulai dari aset desa maka harapannya telah terwujud adanya sistem akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan yang baik di pemerintah desa.

Pendapatan desa selama ini berasal dari pemanfaatan bangunan cagar budaya untuk lokasi shooting dan kuliner, pemanfaatan Gedung Olah Raga (GOR) Jagalan untuk kegiatan-kegiatan seperti pesta pernikahan, olah raga, dan lain sebagainya. Namun, pemanfaatan tersebut belum optimal karena Gedung Olah Raga (GOR) saja yang digunakan sebagai sumber penambah pendapatan dengan menyewakan kepada pihak swasta dengan mengelola digunakan untuk lapangan futsal, serta disewakan untuk hajatan warga desa. Akan tetapi masih belum maksimal sehingga untuk menambah lebih tinggi sumber pendapatan dari aset gedung, desa Jagalan telah melakukan banyak sosialisasi fasilitas gedung ke warga desa, untuk memperoleh pendapatan sewa lebih tinggi. Dengan konsep awal supaya aset desa (gedung serbaguna) bisa berguna untuk warga di sekitar desa jagalan, dan dengan harga sewa yang relative murah dan bersaing. Dengan mengusung konsep awal: "Aset desa berasal dari, dan, untuk warga desa", berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa, maka diharapkan aset desa dapat menghasilkan nilai tambah.

SIMPULAN

Akuntansi akrual di pemerintahan membawa angin perubahan yang tidak hanya di pemerintah pusat dan daerah tetapi juga pemerintah desa. Untuk mewujudkan laporan keuangan Pemerintah Desa yang akuntabel dan transparan, dapat dimulai dari pengelolaan aset desa yang baik dan benar. Aset desa merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh desa, dikelola oleh desa, dan digunakan desa untuk tercapainya tujuan Negara yaitu mensejahterakan masyarakat. Pengelolaan aset desa seharusnya tidak

sekedar administratif, tetapi dapat juga untuk menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Untuk tercapai transparansi dan akuntabilitas, sebaiknya melaksanakan rangkaian pengelolaan aset desa sesuai Permendagri No.1 tahun 2016, yaitu dimulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan:

1. dengan menerapkan prinsip ekonomis, efisiensi dan efektifitas potensi aset desa telah diidentifikasi, dan dimanfaatkan secara optimal, sehingga aset desa mempunyai nilai tambah,
2. rangkaian pengelolaan aset desa Jagalan telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No.1 tahun 2016 tentang "Pengelolaan Aset Desa",
3. sistem pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan aset desa dilakukan kepala desa dengan melibatkan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD),
4. faktor kendala pengelolaan aset desa yaitu pada proses penilaian aset sehingga dapat disimpulkan hampir tidak ada kendala yang berarti,
5. secara garis besar laporan pengelolaan aset desa di desa Jagalan telah dilaporkan secara akuntabel dan transparan.

KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini hanya terbatas di salah satu desa di Yogyakarta yaitu Desa Jagalan.

DAFTAR PUSTAKA

- , 2004. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Revisi, UPP UMP YKPN, Yogyakarta.
- Borni Kurniawan, 2016, Seri Buku Saku UU Desa Mengenal dan Mengelola Aset Desa, Infest, Yogyakarta.
- Endang Wijayanti, dkk, 2015, Buku Saku Memahami Undang-Undang Desa, Tanya Jawab Seputar Undang-Undang Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta.
- Hanif, Nurcholis. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta. Erlangga

Halim, Abdul, 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Heriningsih, Suchyo. 2015. Analisis Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah dan Tingkat Korupsi Dianalisis Dari Opini Auditor. Prosiding The1st University Reseach Colloqium. UMS Surakarta.

Mok T.Y., C. Gan and A. Sanyal. 2007. The Determinants of Urban Household Poverty in Malaysia. Working Paper. Cartenbury: Lincoln University.

Mukherjee, S., 1998, The Determinant of Poverty in Malawi. Bangkok: International Labour Organization.

Sutaryono, dkk, Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta: 2014.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Permendagri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.